

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara masyarakat.

Eksistensi yang ada pada kelompok-kelompok individu itu secara nyata didefinisikan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan akar budaya di lingkungan di tempat mereka tinggal. Sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang berdekatan secara fungsional, dapat membentuk sebuah sistem sosial dengan ciri-ciri simbol yang diwujudkan sebagai satu golongan sosial yang sama yang disebut juga dengan suku bangsa walaupun pada dasarnya masing-masing masyarakat mempunyai wilayah yang berbeda sehingga memiliki budaya yang berbeda pula.

Dalam kelompok masyarakat budaya terdapat suatu ketentuan turun temurun sebagai perwujudan nilai budaya masyarakat tersebut yang lebih dikenal dengan tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi berarti melanggar ketentuan adat atau dapat juga disebutkan melanggar ketentuan adat atau dapat juga disebutkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat tradisional.

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi masyarakat juga mengalami perubahan dan itu terjadi disebabkan semakin berkembangnya masyarakat dan tidak mungkin mengelak dari berbagai pengaruh budaya luar yang disebabkan terjadinya persentuhan atau hubungan suatu masyarakat budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Tradisi menjadi lebih bervariasi, antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengingat atau sebutlah benang merah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Akan selalu ada rujukan apakah suatu gejala atau nilai (budaya) masih dalam ruang lingkup tradisi pada seluruhnya atau tidak.

Salah satu di antara beragam macam kebudayaan adalah perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antar etnis dan daerah-daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adanya masing-masing yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai landasan hidup bermasyarakat di daerah tersebut.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Bentuk dan tata cara perkawinan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman adat. Kemajemukan adat perkawinan tumbuh dan hidup sesuai dengan

semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Perkawinan antar etnis bangsa telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya terjadi di daerah Gorontalo. Perkawinan antar etnis yang berbeda yang merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam etnis, juga tidak terlepas dari adanya interaksi antara satu etnis dengan etnis lainnya. Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial adakalanya mengandung arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identitas etnis dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan perkawinan.

Pada saat ini perkawinan antar etnis yang terjadi di mana-mana terjadi juga antar etnis Gorontalo dengan etnis Jawa yang pada saat ini marak terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Di mana masyarakat Kecamatan Wonosari terdiri dari bermacam-macam etnis.

Perkawinan antar etnis merupakan penggabungan dua individu dengan latar belakang budaya, bahasa yang berbeda. Namun perkawinan antar etnis ini sudah umum terjadi di masyarakat Indonesia. Perkawinan antar etnis terjadi selain karena adanya rasa saling mencintai juga harus dilandasi rasa toleransi dan menghargai yang kuat satu sama lain.

Perkawinan antar etnis yang berbeda akan menimbulkan bias budaya dan distorsi pesan. Dimulai dari perbedaan keyakinan atau agama, perbedaan budaya, benturan-benturan budaya, pola pikir, perbedaan kebiasaan, bagaimana mereka memiliki visi dan misi kesamaan strategi dalam berkomunikasi dan bagaimana pasangan suami istri menerapkan komunikasi yang efektif dan hangat dalam rumah tangganya dan masih banyak pertanyaan dan perbedaan yang perlu

dipertimbangkan secara matang dalam menjalani perkawinan antar etnis ini dan hal tersebut harus sangat diperhatikan dengan baik oleh suami istri yang menikah dengan perbedaan budaya.

Pada saat seorang pria dan seorang wanita yang melekatkan perkawinan yang berbeda etnis antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyesuaian sendiri-sendiri ke dalam perkawinan tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentu saja ada perbedaan dalam susunan nilai serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi.

Interaksi antar etnis dalam konteks komunikasi sering kali menghadapi masalah atau hambatan-hambatan dalam penggunaan bahasa, lambing-lambang, nilai atau norma masyarakat yang terdapat di dalamnya. Demikian pula dengan interaksi dalam sebuah perkawinan khususnya dalam perkawinan antar etnis tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi berbagai permasalahan. Namun, dibalik perbedaan etnis yang terjadi dalam sebuah perpaduan dua kebudayaan dalam sebuah ikatan perkawinan antar etnis terdapat hal yang sangat menarik terjadi pada pasangan-pasangan yang menikah berbeda etnis.

Perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo sering terjadi di Kecamatan Wonosari dilandasi dengan berbagai alasan dimulai dari banyaknya warga etnis Jawa pendatang yang bermukim di Gorontalo menyebabkan fenomena perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo yang terdapat di Kecamatan Wonosari semakin banyak pula. Fenomena perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo telah berlangsung relatif lama dan telah menjadi hal yang biasa terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul *“Perkawinan Antar Etnis (Suatu Penelitian Etnis Jawa dan Etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penulis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyesuaian perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas proses penyesuaian perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat tentang perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan pengetahuan tentang perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

c. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa akan datang, sehingga perkawinan antar etnis Jawa dan etnis Gorontalo Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dapat diatasi.

1.5 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan baik penelitian mengenai perkawinan itu maupun penelitian penelitian yang lebih spesifik terhadap perkawinan campuran itu sendiri.

Evalina (2007), dalam penelitian yang berjudul *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*. Masyarakat Batak Toba pada umumnya melakukan perkawinan jujur dengan sistim perkawinan Eksogami. Dalam pelaksanaan perkawinan ini berdasarkan prinsip Dalian Na Tolu. Prinsip ini juga dipergunakan oleh masyarakat Batak Toba yang berada di Surakarta dan begitu juga yang menikah dengan wanita Jawa. Sebelum mengadakan perkawinan terlebih dahulu wanita Jawa tersebut diberi

marga untuk dapat melaksanakan pernikahan secara adat Batak Toba. Akibat perkawinan beda suku ini membawa pergeseran pada sistem pewarisan terhadap sistem kekerabatan Patrilineal yang mengarah kepada sistem kekerabatan Parental.

Tujuan perkawinan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukum bagi pewarisan terhadap anaknya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, maksud adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukumnya dalam pewarisan dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling maksudnya tidak semua populasi keseluruhan.

Pada masyarakat Batak di Surakarta masih memegang teguh Dalihan Na Tolu, terbukti di dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (sinamot). Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak memerlukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang mau menikah. Begitu juga pasangan yang menikah beda suku, dalam hal ini pria Batak dan wanita Jawa. Tahap-tahap tersebut secara garis besar : tahap pemberian marga bagi si wanita Jawa dan tahap perkawinan. Dari perkawinan beda suku tersebut terjadi pergeseran pemikiran pemberian warisan yang semula diberikan kepada anak laki-laki, sekarang pemberian warisan bukan saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Dengan kata lainnya adat perubahan sistem pewarisan yang semula Patrilineal menjadi Parental. Pergeseran ini dipengaruhi kebudayaan setempat dan agama.¹

Emma Fauziah Saragih (2008), dalam penelitian yang berjudul *Dinamika Etnosentrisme Pria Etnis Tionghoa Yang Menjalani Perkawinan Campur*. Etnosentrisme merupakan suatu

¹ Evalina. 2007. *Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*. Alumni, Semarang : Skripsi

sumber utama perbedaan budaya dalam bentuk sikap. Setiap individu atau kelompok individu cenderung memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kriteria kelompok sendiri, memandang kelompok sendiri sebagai pusat alam semesta yang mempengaruhi interaksi interkultural.

Di Indonesia, salah satu kelompok yang memiliki etnosentrisme yang tinggi adalah etnis Tionghoa, terutama Tionghoa di kota Medan. Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan ada beberapa pria etnis Tionghoa yang melakukan perkawinan campur.

Dalam penelitian ini ingin digambarkan alasan pria etnis Tionghoa melakukan perkawinan campur, serta dinamika etnosentrisme dalam dirinya sebagai akibat dari proses akulturasi selama menjalani perkawinan campur.

Untuk mendapat jawaban ini, digunakan metode kualitatif karena dengan metode ini dapat dipahami gejala tingkah laku individu menurut pengalaman subjektifnya, sebab variabel etnosentrisme ini dan pengalaman akulturasi dalam menjalani perkawinan campur bersifat sangat subjektif dan sangat tergantung pada pengalaman dan perasaan individu yang mengalaminya. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam yang tidak terstruktur dan observasi yang sifatnya non-partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pria etnis Tionghoa yang menjalani perkawinan campur dengan karakteristik kedua orang tua berasal dari etnis Tionghoa serta beragama Khong Hu Cu atau Buddha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para partisipan melakukan perkawinan campur bervariasi, demikian juga dengan dinamika etnosentrisme yang terjadi pada mereka. Variasi ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses akulturasi selama menjalani perkawinan campur, seperti taraf pendidikan, lingkungan, tingkat persamaan kebudayaan dengan pasangan, taraf dominansi budaya pasangan, dan tingkat ekonomi.

Walaupun strategi akulturasi yang dipilih partisipan bervariasi, namun etnosentrisme dalam dirinya tidak hilang.

Etnosentrisme ini mengalami dinamika seiring dengan proses akulturasi selama menjalani perkawinan campur. Dengan kata lain, etnosentrisme ini lah yang menentukan strategi akulturasi mana yang digunakan dalam menjalani perkawinannya.²

Ayu Asri (2011), dalam penelitian yang berjudul *Kehidupan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran (Studi Kasus: Status dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan wanita Batak di Jorong Pasar Rao Pasaman)*. Dalam perkawinan campuran, masalah yang banyak muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan buah dari hasil perkawinan dua suku yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing suku bangsa, anak sering tidak mendapatkan status sosial dan hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar suku bangsa yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda suku bangsa. Seharusnya sebagai keturunan dari suatu hasil perkawinan, si anak memiliki hak untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dari keluarga si bapak dan ibunya, serta memiliki hak waris dari hubungan perkawinan kedua orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan status dan hak waris anak dari hasil perkawinan campuran laki-laki Minangkabau bersama perempuan Batak menurut adat dan budaya Minangkabau dengan Batak, serta menganalisis hubungan sosial anak dengan keluarga dari hasil perkawinan laki-laki Minangkabau dengan wanita Batak di Jorong Pasar Rao Pasaman.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Informan yang digunakan adalah informan kunci dan informan biasa. Sesuai dengan objek penelitian maka yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pemuka masyarakat atau mereka yang

² Saragih, EF. 2008. *Dinamika Etnosentrisme Pria Etnis Tionghoa Yang Menjalani Perkawinan Campur*. Universitas Sumatera Utara. Medan : Skripsi

dianggap berperan dan mengetahui tentang kehidupan masyarakat di daerah tersebut baik dari suku bangsa Minangkabau maupun suku Batak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa karena terdapatnya perbedaan cara menentukan garis keturunan dari kedua suku maka keluarga yang melakukan perkawinan campuran antar suku ini mencari cara yang terbaik untuk menentukan hak waris anak dari hasil perkawinan mereka. Harta warisan terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam warisan dari perkawinan campuran laki-laki Minangkabau dengan wanita Batak secara ketentuan adat mereka tidak akan mendapatkan warisan namun adakalanya realitas di lapangan berbeda. Sang anak tidak mendapatkan harta kaum ayahnya tetapi sering dipinjamkan oleh pihak keluarga ayah seumur hidup si anak dan warisan yang didapat hanya dari harta pencaharian orang tua.³

Paksi Sartika Dewi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Komunikasi Suami Istri Beda Budaya* (Studi *In Depth Interview Tentang Strategi Komunikasi Suami Istri Beda Budaya Dalam Mendidik Anak*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda budaya dalam mendidik anak mereka, bagaimanakah pasangan suami istri mendidik anak mereka dan mengatasi hambatan komunikasi diantara keduanya.

Landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah komunikasi interpersonal dan strategi komunikasi. Dimana strategi itu merupakan taktik atau cara dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam (*in depth interview*). Subyek penelitian ini sebanyak 4 (empat) pasang suami istri yang menikah beda budaya (suku). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pertanyaan yang

³ Asri, Ayu. 2011. *Kehidupan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran (Studi Kasus: Status dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan wanita Batak di Jorong Pasar Rao Pasaman*. Universitas Andalas. Padang : Skripsi

diajukan kepada informan berdasarkan *guide interview*. Untuk analisis data berupa narasi yang diperoleh dari *in depth interview*, narasi ini berisi pendapat, pengalaman, pengakuan, dan deskripsi perilaku dari masing-masing informan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti.⁴

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi suami istri dalam mendidik anak-anak mereka menurut informan adalah dengan adanya keterbukaan (*Be Open*), komunikasi (*Communicate*), dan berpikir positif (*Be Positive*).

⁴ Dewi, PS. 2012. *Strategi Komunikasi Suami Istri Beda Budaya (Studi In Depth Interview Tentang Strategi Komunikasi Suami Istri Beda Budaya Dalam Mendidik Anak*. Skripsi